



PUTUSAN
Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agus Heriyansyah, bertempat tinggal di Jalan Kedasih kino. No.99 Rt.003/Rw.009 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhtaridi, S.H., yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum Mukhtaridi & Partners. beralamat di Jalan Tembok Baru Gang Bersama No Rt.20 Rw.04 Kelurahan 11 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat ;**

Lawan

PT Indo Dahe Kontruksi, Beralamat di Jalan Kp. Libeureum Rt.003 Rw.004 Sangiang Mancak Kabupaten Serang Propinsi Banten, Sebagai..... **Tergugat I;**

Alina Aswan (Direktur Utama PT Indo Dohe Kontruksi), dulu Bertempat tinggal di Jalan Kp. Libeureum Rt.003 Rw.004 Sangiang Mancak Kabupaten Serang Propinsi Banten, sekarang di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang Jalan Merdeka No.12 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Sebagai..... **Tergugat II;**

Huang He (Manager Proyek PT Indo Dohe Kontruksi), dulu beralamat di PLTU Sumsel VIII (Huadian Bukit Asam Power) di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumsel, sekarang di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Pakjo Jalan Inspektur Marzuki Kelurahan

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg



Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang,
Sebagai..... **Tergugat III;**

PT Zhejiang Tenaga Pembangunan Indonesia (PT ZTPI), beralamat
di PLTU Sumsel VIII (Huadian Bukit Asam Power)
di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung
Agung Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumsel, ,
Sebagai..... **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palembang pada tanggal 28 Maret 2024 dalam Register Nomor
91/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat adalah selaku Direktur utama PT Indah Lestari
Makmur yang beralamat kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No,5 Blok B
Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan.
2. Bahwa, telah terjadi kesepakatan kerja sama Sewa-Menyewa Antara PT
Indah lestari Makmur dengan PT. Indo Dahe Kontruksi di tandatangani oleh
perwakilan perusahaan masing-masing dengan surat perjanjian No .
001/ILM-IDK/SPSM/0920 tanggal 19 September 2020, dengan ketentuan
bahwa PT Indah Lestari Makmur Penggugat menyewakan unit kendaraan
Tronton dum truk kepada PT Indo Dahe Kontruksi Tergugat I untuk
mengerjakan Proyek pekerjaan PT. Zhejiang Tenaga Pembagunan
Indonesia (PT. ZTPI) Turut Tergugat.
3. Bahwa, didalam surat perjanjian Sewa-Menyewa No.001/ILM-
IDK/SPSM/0920 tanggal 19 September 2020 Antara PT Indah Lestari
Makmur dengan PT. Indo Dahe Kontruksi didalam pasal 13 ayat 1
menyebutkan apabila terjadi perselisihan akibat perjanjian ini, para pihak
untuk menyelesaikanya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
Apabila tidak tercapai mufakat, maka para pihak memilih untuk
menyelesaikanya melalui Pengadilan Negeri Palembang
4. Bahwa, Penggugat menyewakan Kendaraan Tronton Dump truck kepada
Tergugat I, II, III dengan harga sewa yang telah disepakati Rp 45.000.000
(Empat puluh lima juta perbulan, dengan jam kerja pukul 08.00 Wib s/d

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wib dan istirahat pukul 12.00 Wib s/d 13.00 Wib, tidak termasuk lembur dan PPN10%. Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagaimana isi perjanjian yang telah disepakati, pembayaran atas sewa menyewa dilakukan setiap masa akhir bulan sewa dengan cara transfer ke Rekening PT Indah Lestari Makmur. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda bunga 0,5%

5. Bahwa penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban Pengugat, maka berdasarkan perjanjian, pengugat berhak untuk menerima pembayaran dari Tergugat I, II, III dan penggugat telah mengirimkan surat pertama No.030/ILM-SRT/IX/2021 tertanggal 17 September 2021 tentang konfirmasi pernyataan hutang yang harus dibayarkan oleh tergugat I,II,III kepada Penggugat dan sampai dengan gugatan penggugat ini ajukan ke Pengadilan Negeri Palembang belum ada pembayaran oleh Tergugat I,II,III.

6. Bahwa atas surat konfirmasi pernyataan hutang yang dikirimkan penggugat terhadap tergugat I, II, III akhirnya tergugat I, II, III membayar dengan cek bank BCA, tertanggal 25 Januari 2022 namun setelah akan diuangkan ternyata cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup dan cek pembayaran yang ke 2 tertanggal 25 Februari 2022 bersama cek yang pertama diajukan kembali pada tanggal 28 April 2022 kepada Bank BCA untuk pencairan, tetap saja ditolak karena alasan yang sama yaitu dana tidak cukup. Dengan ditolaknya cek tersebut oleh pihak Bank BCA pembayaran Tergugat I,II,III kepada Penggugat menjadi tidak terlaksana.

7. Bahwa dengan belum dilaksanakannya kewajiban tergugat I, II, III yaitu pembayaran kepada penggugat dan terkesan tidak ada itikad baik akhirnya penggugat melaporkan perbuatan Pidana tergugat ke Polrestabes Palembang dan tergugat II, III telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Palembang dan telah dijatuhi hukum pidana penjara 3 tahun kepada tergugat II dan Pidana penjara 3 tahun kepada tergugat III perkara No. 648/Pid.B/2023/PN. Plg dan perkara No.647/Pid-B/2023/PN. Plg

8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat I,II,III, tersebut maka tergugat I,II,III, telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu uang sewa Tronton dum truck berdasarkan invoice selama 10 bulan terhitung dari tanggal 22 Desember 2020 s/d 28 Oktober 2021

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.862.950.000 (Delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Konfirmasi pernyataan hutang No. 030/ILM-SRT/IX/2021

Invoice No.60/INV-ILM/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 Rp. 47.025.000

Invoice No.62/INV-ILM/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 Rp. 47.025.000

Jumlah: Rp. 94.050.000

- Konfirmasi pernyataan hutang No.031/ILM-SRT/IX/2021

Invoice No.007/INV-ILM/XII/2021 tanggal 1 Februari 2021 Rp. 18.150.000

Invoice No.008/INV-ILM/XII/2021 tanggal 1 Februari 2021 Rp. 14.850.000

Jumlah: Rp. 33.000.000

- Konfirmasi pernyataan hutang No. 032/ILM-SRT/IX/2021

Invoice No.012/INV-ILM/XII/2021 tanggal 18 Februari 2021 Rp. 36.300.000

Invoice No.013/INV-ILM/XII/2021 tanggal 18 Februari 2021 Rp. 42.900.000

Jumlah: Rp.79.200.000

- Konfirmasi pernyataan hutang No. 033/ILM-SRT/IX/2021

Invoice No.018/INV-ILM/XII/2021 tanggal 22 Maret 2021 Rp. 41.250.000

Invoice No.019/INV-ILM/XII/2021 tanggal 22 Maret 2021 Rp. 49.500.000

Jumlah: Rp. 90.750.000

- Konfirmasi pernyataan hutang No. 034/ILM-SRT/IX/2021

Invoice No.024/INV-ILM/XII/2021 tanggal 15 April 2021 Rp. 49.500.000

Invoice No.025/INV-ILM/XII/2021 tanggal 15 April 2021 Rp. 42.900.000

Jumlah: Rp. 92.400.000

- Konfirmasi pernyataan hutang No. 035/ILM-SRT/IX/2021

Invoice No.029/INV-ILM/XII/2021 tanggal 5 Mei 2021 Rp. 48.675.000

Invoice No.030/INV-ILM/XII/2021 tanggal 5 Mei 2021 Rp. 47.850.000

Jumlah: Rp. 96.525.000

- Konfirmasi pernyataan hutang No. 036/ILM-SRT/IX/2021

Invoice No.034/INV-ILM/XII/2021 tanggal 11 juni 2021 Rp. 40.425.000

Invoice No.035/INV-ILM/XII/2021 tanggal 11 juni 2021 Rp. 31.350.000

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg



Jumlah: Rp. 71.775.000

- Konfirmasi pernyataan hutang No. 037/ILM-SRT/IX/2021
Invoice No.038/INV-ILM/XII/2021 tanggal 12 Juli 2021 Rp. 42.900.000
Invoice No.039/INV-ILM/XII/2021 tanggal 12 Juli 2021 Rp. 46.200.000

Jumlah: Rp. 89.100.000

- Konfirmasi pernyataan hutang No. 038/ILM-SRT/IX/2021
Invoice No.042/INV-ILM/XII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 Rp. 29.700.000
Invoice No.043/INV-ILM/XII/2021 tanggal 09 Agustus 2021Rp. 42.900.000
Invoice No.044/INV-ILM/XII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 Rp. 11.550.000

Jumlah: Rp. 84.150.000

- Konfirmasi pernyataan hutang No. 039/ILM-SRT/IX/2021
Invoice No.046/INV-ILM/XII/2021 tanggal 9 September 2021 Rp. 49.500.000
- Konfirmasi pernyataan hutang No. 041/ILM-SRT/IX/2021
Invoice No.048/INV-ILM/XII/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Rp. 49.500.000
Invoice No.050/INV-ILM/XII/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Rp. 33.000.000

Jumlah: Rp. 82.500.000

9. Bahwa uang sewa Rp 862.950.000 (Delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kompensasi keterlambatan pembayaran 0,5% Rp.937.138.000 (Sembilan Ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) adalah sebesar Rp 1.800.088.000 (Satu milyar delapan ratus juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

10. Bahwa terhadap wanprestasi secara bersama-sama yang dilakukan oleh tergugat I,II,III, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa tergugat secara bersama-sama telah melakukan wanprestasi;

11. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, Maka penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) teradap satuan rumah susun SHM SRS 3221/X/B/Cengkareng timur, alamat Apt City Part Tower B/11/8.Rt 008 Rw



014 Kelurahan Cengkareng Timur Kec Cengkareng Kota Jakarta Barat. Atas nama Alina Aswan.

12. Bahwa tergugat I,II, III belum menyelesaikan kewajibannya kepada pengugat dan telah membuat surat pernyataan akan melunasi hutangnya kepada penggugat sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan Tergugat I,II,III tertanggal 13 Oktober 2022 berdasarkan hasil dari kerja maupun retensi yang dicairkan Turut Tergugat kepada tergugat I, II, III oleh karena itu penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan pembayaran yang dimaksud tergugat I, II, III langsung saja dibayarkan Turut Tergugat kepada Penggugat uang sebesar Rp. 1.112.457,053 (Satu Milyar seratus dua belas juta empat ratus lima puluh tuju ribuh lima tiga rupiah) sebagai pembayaran hutang tergugat I, II,III

13. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meski ada upaya Banding dan Kasasi;

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk menetapkan uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp 500,000 (Lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini
3. Menyatakan TERGUGAT I, II, III, secara bersama-sama telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) satu satuan rumah susun SHM SRS 3221/X/B/Cengkareng timur, alamat Apt City Part Tower B/11/8.Rt 008 Rw 014 Kelurahan Cengkareng Timur Kec Cengkareng Kota Jakarta Barat.
5. Menghukum TERGUGAT I, II, III, secara bersama-sama untuk melakukan pembayaran secara tunai uang sebesar Rp. Rp 1.800.088.000 (Satu milyar delapan ratus juta delapan puluh delapan ribu rupiah). kepada PENGUGAT sebagai pembayaran hutang yang belum terbayarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang sebesar Rp. 1.112.457,053 (Satu milyar seratus dua belas juta empat ratus lima puluh tuju ribu lima tiga rupiah) kepada PENGGUGAT sebagai pelunasannya hutang dari TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT I, II, III.
7. Menghukum TERGUGAT I, II, III, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500,000 (Lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini.
8. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan Banding dan Kasasi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain ex aequo et bono, mohon diberikan putusan yang seadil adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 April 2024, 25 April 2024 dan tanggal 27 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan dipersidangan bahwa dirinya tetap pada Surat Gugatannya yang ada dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna menguatkan pembuktian Gugatannya telah mengajukan Surat bukti berupa :

1. Fotokopi Akta Pendirian PT Indah Lestari Makmur No. 112 tanggal 27 Agustus 2012, diberi tanda ----- Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/ILM-IDK/SPSM/0920 tanggal 19 September 2020, diberi tanda ----- Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Pergantian Rekening PT Indo Dohe Konstruksi tanggal 23 April 2023, diberi tanda ----- Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA tanggal 25 Januari 2022, diberi tanda ----- Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA tanggal 24 April 2022., diberi tanda ----- Bukti P-5;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg



6. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 648/Pid.B/2023/PN.Plg, diberi tanda
----- Bukti P-6;
7. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 647/Pid.B/2023/PN.Plg, diberi tanda
----- Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kepada PT ZTPI tanggal 22 Mei 2024, diberi tanda ----- Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Direktur dan manager PT Indo Dahe Konstruksi Tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda ----- Bukti P-9;

Menimbang, bahwa juga Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Idrus Suhartono Tan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III sedangkan saksi tahu Tergugat I dan Turut Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II dikarenakan saksi bekerja dengan Tergugat II. Sedangkan dengan Penggugat I dan Tergugat III, saksi kenal dengan mereka dikarenakan Tergugat I pernah bekerjasama dengan Penggugat dan Turut Tergugat;
 - Bahwa sampai dengan sekarang saksi masih bekerja dengan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi bekerja di perusahaan milik Tergugat II yaitu di Tergugat I;
 - Bahwa Saksi bekerja di Tergugat I sejak ± tahun 2000 an;
 - Bahwa tugas saksi adalah sebagai manajer di lapangan yaitu Kabag Operasional;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat ;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat adalah permasalahan sewa menyewa mobil Tronton dum truck;
 - Bahwa sewa menyewa yang saksi maksud adalah Penggugat selaku direktur Utama PT Indah Lestari Makmur melakukan kerja sama dengan PT Indo Dahe Kontruksi (Tergugat I) sewa menyewa mobil



Tronton dum truck untuk mengerjakan pekerjaan proyek PT ZTPI (Turut Tergugat);

- Bahwa kerjasama tersebut terlaksana tetapi ada masalah pembayaran yang tidak dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa kerjasama tersebut telah terlaksana selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa hubungan Turut Tergugat dengan perkara ini adalah dikarenakan pekerjaan Tergugat I di sub kepada Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya lokasi kerjasama tersebut berada di Tanjung Enim Muara Enim;
- Bahwa pekerjaan lancar hanya saja Tergugat I tidak melakukan pembayaran sewa mobil kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) unit Tronton yang dieswakan Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahuinya nilai sewa dari 1 (satu) unit mobil Tronton tersebut adalah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi mengetahuinya total kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp862.950.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa nominal tersebut hanya pokok hutang saja sedangkan 0,5% kompensasi keterlambatan pembayaran belum dihitung;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sekarang sedang menjalankan hukuman di Lembaga Perasyarakatan Perempuan dan di Lapas Pakjo Palembang;

2. Saksi Pramega Pansuri, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III sedangkan saksi tahu Tergugat I dan Turut Tergugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II dikarenakan saksi bekerja dengan Tergugat II. Sedangkan dengan Penggugat I dan Tergugat III, saksi kenal dengan mereka dikarenakan Tergugat I pernah bekerjasama dengan Penggugat dan Turut Tergugat;

Bahwa sampai dengan sekarang saksi masih bekerja dengan Tergugat II;



Bahwa Saksi bekerja di perusahaan milik Tergugat II yaitu di Tergugat I;

Bahwa Saksi bekerja di Tergugat I sejak tahun 2009;

Bahwa tugas saksi adalah sebagai staf administrasi;

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat ;

Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat adalah permasalahan sewa menyewa mobil Tronton dum truck;

Bahwa sewa menyewa yang saksi maksud adalah Penggugat selaku direktur Utama PT Indah Lestari Makmur melakukan kerja sama dengan PT Indo Dahe Kontruksi (Tergugat I) sewa menyewa mobil Tronton dum truck untuk mengerjakan pekerjaan proyek PT ZTPI (Turut Tergugat);

Bahwa saksi mengetahui kerjasama tersebut dikarenakan saksi lah yang membuat kontak perjanjian kerjanya

Bahwa kerjasama tersebut terlaksana tetapi ada masalah pembayaran yang tidak dilakukan oleh Tergugat I;

Bahwa kerjasama tersebut telah terlaksana selama 11 (sebelas) bulan;

Bahwa hubungan Turut Tergugat dengan perkara ini adalah dikarenakan pekerjaan Tergugat I di sub kepada Turut Tergugat;

Bahwa saksi mengetahuinya lokasi kerjasama tersebut berada di Tanjung Enim Muara Enim;

Bahwa pekerjaan lancar hanya saja Tergugat I tidak melakukan pembayaran sewa mobil kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) unit Tronton yang dieswakan Penggugat kepada Tergugat I;

Bahwa saksi mengetahuinya nilai sewa dari 1 (satu) unit mobil Tronton tersebut adalah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa saksi mengetahuinya total kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp862.950.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nominal tersebut hanya pokok hutang saja sedangkan 0,5% konpensasi keterlambatan pembayaran belum dihitung;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sekarang sedang menjalankan hukuman di Lembaga Perasyarakatan Perempuan dan di Lapas Pakjo Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok Gugatan Penggugat adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara bersama-sama telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk melakukan pembayaran secara tunai uang sebesar Rp. Rp 1.800.088.000 (Satu milyar delapan ratus juta delapan puluh delapan ribu rupiah). kepada Penggugat sebagai pembayaran hutang yang belum terbayarkan, dan menyatakan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang sebesar Rp. 1.112.457,053 (Satu milyar seratus dua belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima tiga rupiah) kepada PENGUGAT sebagai pelunasannya hutang dari TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT I, II, III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan Dalil Pokok Gugatan Penggugat maka dipertimbangkan terlebih dahulu ketidak hadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 April 2024, 25 April 2024 dan tanggal 27 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan dan Mengabulkan pemeriksaan Gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 April 2024, 25 April 2024 dan tanggal 27 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama Idrus Suhartono Tan yang menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III sedangkan saksi tahu Tergugat I dan Turut Tergugat, dan Saksi kenal dengan Tergugat II dikarenakan saksi bekerja dengan Tergugat II. Sedangkan dengan Penggugat I dan Tergugat III, saksi kenal dengan mereka dikarenakan Tergugat I pernah bekerjasama dengan Penggugat dan Turut Tergugat, dan sampai dengan sekarang saksi masih bekerja dengan Tergugat II, dan Saksi bekerja di perusahaan milik Tergugat II yaitu di Tergugat I sejak ± tahun 2000 an;

Menimbang, bahwa Saksi Idrus Suhartono Tan menerangkan bahwa tugas saksi adalah sebagai manajer di lapangan yaitu Kabag Operasional, dan saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, dan bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat adalah permasalahan sewa menyewa mobil Tronton dum truck, dan sewa menyewa yang saksi maksud adalah Penggugat selaku direktur Utama PT Indah Lestari Makmur melakukan kerja sama dengan PT Indo Dahe Kontruksi (Tergugat I) sewa menyewa mobil Tronton dum truck untuk mengerjakan pekerjaan proyek PT ZTPI (Turut Tergugat), dan kerjasama tersebut terlaksana tetapi ada masalah pembayaran yang tidak dilakukan oleh Tergugat I, dan kerjasama tersebut telah terlaksana selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa Saksi Idrus Suhartono Tan menerangkan bahwa hubungan Turut Tergugat dengan perkara ini adalah dikarenakan pekerjaan Tergugat I di sub kepada Turut Tergugat, dan saksi mengetahuinya lokasi kerjasama tersebut berada di Tanjung Enim Muara Enim, dan pekerjaan lancar hanya saja Tergugat I tidak melakukan pembayaran sewa mobil kepada Penggugat, dan saksi mengetahui ada 2 (dua) unit Tronton yang disewakan Penggugat kepada Tergugat I, dan saksi mengetahuinya nilai sewa dari 1 (satu) unit mobil Tronton tersebut adalah sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per bulan, dan saksi mengetahuinya total kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 862.950.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan nominal tersebut hanya pokok hutang saja sedangkan 0,5%

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensasi keterlambatan pembayaran belum dihitung, dan Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama Idrus Suhartono Tan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hubungan Turut Tergugat dengan perkara ini adalah dikarenakan pekerjaan Tergugat I di sub kepada Turut Tergugat, dan pekerjaan lancar hanya saja Tergugat I tidak melakukan pembayaran sewa mobil kepada Penggugat, dan saksi mengetahuinya nilai sewa dari 1 (satu) unit mobil Tronton tersebut adalah sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per bulan, dan saksi mengetahuinya total kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 862.950.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan nominal tersebut hanya pokok hutang saja sedangkan 0,5% kompensasi keterlambatan pembayaran belum dihitung, dan Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama Pramega Pansuri, yang menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III sedangkan saksi tahu Tergugat I dan Turut Tergugat, dan Saksi kenal dengan Tergugat II dikarenakan saksi bekerja dengan Tergugat II. Sedangkan dengan Penggugat I dan Tergugat III, saksi kenal dengan mereka dikarenakan Tergugat I pernah bekerjasama dengan Penggugat dan Turut Tergugat, dan sampai dengan sekarang saksi masih bekerja dengan Tergugat II, dan Saksi bekerja di perusahaan milik Tergugat II yaitu di Tergugat I, dan Saksi bekerja di Tergugat I sejak tahun 2009, dan tugas saksi adalah sebagai staf administrasi;

Menimbang, bahwa Saksi Pramega Pansuri menerangkan bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat adalah permasalahan sewa menyewa mobil Tronton dum truck, dan sewa menyewa yang saksi maksud adalah Penggugat selaku direktur Utama PT Indah Lestari Makmur melakukan kerja sama dengan PT Indo Dahe Kontruksi (Tergugat I) sewa menyewa mobil Tronton dum truck untuk mengerjakan pekerjaan proyek PT ZTPI (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa Saksi Pramega Pansuri menerangkan bahwa Saksi mengetahui kerjasama tersebut dikarenakan saksi lah yang membuat kontak perjanjian kerjanya dan kerjasama tersebut terlaksana tetapi ada masalah

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang tidak dilakukan oleh Tergugat I, dan kerjasama tersebut telah terlaksana selama 11 (sebelas) bulan, dan hubungan Turut Tergugat dengan perkara ini adalah dikarenakan pekerjaan Tergugat I di sub kepada Turut Tergugat, dan saksi mengetahuinya lokasi kerjasama tersebut berada di Tanjung Enim Muara Enim, dan pekerjaan lancar hanya saja Tergugat I tidak melakukan pembayaran sewa mobil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Pramega Pansuri menerangkan bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) unit Tronton yang disewakan Penggugat kepada Tergugat I, dan Saksi mengetahuinya nilai sewa dari 1 (satu) unit mobil Tronton tersebut adalah sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per bulan, dan saksi mengetahuinya total kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 862.950.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan nominal tersebut hanya pokok hutang saja sedangkan 0,5% konpensasi keterlambatan pembayaran belum dihitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama Pramega Pansuri tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui ada 2 (dua) unit Tronton yang disewakan Penggugat kepada Tergugat I, dan Saksi mengetahuinya nilai sewa dari 1 (satu) unit mobil Tronton tersebut adalah sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per bulan, dan saksi mengetahuinya total kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 862.950.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan nominal tersebut hanya pokok hutang saja sedangkan 0,5% konpensasi keterlambatan pembayaran belum dihitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dari Penggugat yang berupa Akta Pendirian PT Indah Lestari Makmur No. 112 tanggal 27 Agustus 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat adalah selaku Direktur utama PT Indah Lestari Makmur yang beralamat kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No,5 Blok B Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat bukti yang berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/ILM-IDK/SPSM/0920 tanggal 19 September 2020, Majelis Hakim berpendapat bahtelah terjadi kesepakatan kerja sama Sewa-menyewa Antara PT Indah lestari Makmur dengan PT. Indo Dahe Kontruksi di tandatangani oleh perwakilan perusahaan masing-masing dengan surat perjanjian No .001/ILM-IDK/SPSM/0920 tanggal 19 September 2020, dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa PT Indah Lestari Makmur Penggugat menyewakan unit kendaraan Tronton dump truck kepada Tergugat I PT Indo Dahe Kontruksi untuk mengerjakan Proyek pekerjaan Turut Tergugat PT. Zhejiang Tenaga Pembagunan Indonesia (PT. ZTPI) dan didalam surat perjanjian Sewa-Menyewa No.001/ILM-IDK/SPSM/0920 tanggal 19 September 2020 Antara PT Indah Lestari Makmur dengan PT. Indo Dahe Kontruksi didalam pasal 13 ayat 1 menyebutkan apabila terjadi perselisihan akibat perjanjian ini, para pihak untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka para pihak memilih untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dari Penggugat yang berupa Surat Permohonan Pergantian Rekening PT Indo Dohe Konstruksi tanggal 23 April 2023, Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA tanggal 25 Januari 2022, Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA tanggal 24 April 2022., Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban Pengugat, maka berdasarkan perjanjian, Pengugat berhak untuk menerima pembayaran dari Tergugat I, II, III dan penggugat telah mengirimkan surat pertama No.030/ILM-SRT/IX/2021 tertanggal 17 September 2021 tentang konfirmasi pernyataan hutang yang harus dibayarkan oleh tergugat I,II,III kepada Penggugat dan sampai dengan gugatan penggugat ini ajukan ke Pengadilan Negeri Palembang belum ada pembayaran oleh Tergugat I,II,III, dan atas surat konfirmasi pernyataan hutang yang dikirimkan penggugat terhadap tergugat I, II, III akhirnya tergugat I, II, III membayar dengan cek bank BCA, tertanggal 25 Januari 2022 namun setelah akan diuangkan ternyata cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup dan cek pembayaran yang ke 2 tertanggal 25 Februari 2022 bersama cek yang pertama diajukan kembali pada tanggal 28 April 2022 kepada Bank BCA untuk pencairan, tetap saja ditolak karena alasan yang sama yaitu dana tidak cukup, dan dengan ditolaknya cek tersebut oleh pihak Bank BCA pembayaran Tergugat I,II,III kepada Penggugat menjadi tidak terlaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Petikan Putusan Nomor 648/Pid.B/2023/PN.Plg, Petikan Putusan Nomor 647/Pid.B/2023/PN.Plg, Surat Pemberitahuan Kepada PT ZTPI tanggal 22 Mei 2024, Surat Pernyataan Direktur dan manager PT Indo Dahe Konstruksi Tanggal 13 Oktober 2022, Majelis Hakim berpendapat setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti secara cermat da seksama, maka Surat bukti-Surat bukti tersebut adalah sah

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dipergunakan memperkuat pembuktian untuk mengabulkan Dalil Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari keterangan saksi Idrus Suhartono Tan dan Saksi Pramega Pansuri serta dari surat bukti-Surat bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat I,II,III, tersebut maka tergugat I,II,III, telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu uang sewa Tronton dum truck berdasarkan invoice selama 10 bulan terhitung dari tanggal 22 Desember 2020 s/d 28 Oktober 2021 sebesar Rp.862.950.000 (Delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Konfirmasi pernyataan hutang No. 030/ILM-SRT/IX/2021
Invoice No.60/INV-ILM/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 Rp. 47.025.000
Invoice No.62/INV-ILM/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 Rp. 47.025.000
Jumlah: Rp. 94.050.000
- Konfirmasi pernyataan hutang No.031/ILM-SRT/IX/2021
Invoice No.007/INV-ILM/XII/2021 tanggal 1 Februari 2021 Rp. 18.150.000
Invoice No.008/INV-ILM/XII/2021 tanggal 1 Februari 2021 Rp. 14. 850.000
Jumlah: Rp. 33.000.000
- Konfirmasi pernyataan hutang No. 032/ILM-SRT/IX/2021
Invoice No.012/INV-ILM/XII/2021 tanggal 18 Februari 2021 Rp. 36.300.000
Invoice No.013/INV-ILM/XII/2021 tanggal 18 Februari 2021 Rp. 42.900.000
Jumlah: Rp.79.200.000
- Konfirmasi pernyataan hutang No. 033/ILM-SRT/IX/2021
Invoice No.018/INV-ILM/XII/2021 tanggal 22 Maret 2021 Rp. 41.250.000
Invoice No.019/INV-ILM/XII/2021 tanggal 22 Maret 2021 Rp. 49.500.000
Jumlah: Rp. 90.750.000
- Konfirmasi pernyataan hutang No. 034/ILM-SRT/IX/2021
Invoice No.024/INV-ILM/XII/2021 tanggal 15 April 2021 Rp. 49.500.000
Invoice No.025/INV-ILM/XII/2021 tanggal 15 April 2021 Rp. 42.900.000
Jumlah: Rp. 92.400.000
- Konfirmasi pernyataan hutang No. 035/ILM-SRT/IX/2021
Invoice No.029/INV-ILM/XII/2021 tanggal 5 Mei 2021 Rp. 48.675.000
Invoice No.030/INV-ILM/XII/2021 tanggal 5 Mei 2021 Rp. 47.850.000
Jumlah: Rp. 96.525.000
- Konfirmasi pernyataan hutang No. 036/ILM-SRT/IX/2021

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice No.034/INV-ILM/XII/2021 tanggal 11 juni 2021 Rp. 40.425.000

Invoice No.035/INV-ILM/XII/2021 tanggal 11 juni 2021 Rp. 31.350.000

Jumlah: Rp. 71.775.000

- Konfirmasi pernyataan hutang No. 037/ILM-SRT/IX/2021

Invoice No.038/INV-ILM/XII/2021 tanggal 12 Juli 2021 Rp. 42.900.000

Invoice No.039/INV-ILM/XII/2021 tanggal 12 Juli 2021 Rp. 46.200.000

Jumlah: Rp. 89.100.000

- Konfirmasi pernyataan hutang No. 038/ILM-SRT/IX/2021

Invoice No.042/INV-ILM/XII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 Rp. 29.700.000

Invoice No.043/INV-ILM/XII/2021 tanggal 09 Agustus 2021Rp. 42.900.000

Invoice No.044/INV-ILM/XII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 Rp. 11.550.000

Jumlah: Rp. 84.150.000

- Konfirmasi pernyataan hutang No. 039/ILM-SRT/IX/2021

Invoice No.046/INV-ILM/XII/2021 tanggal 9 September 2021 Rp. 49.500.000

- Konfirmasi pernyataan hutang No. 041/ILM-SRT/IX/2021

Invoice No.048/INV-ILM/XII/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Rp. 49.500.000

Invoice No.050/INV-ILM/XII/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Rp. 33.000.000

Jumlah: Rp. 82.500.000

Bahwa uang sewa Rp 862.950.000 (Delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kompensasi keterlambatan pembayaran 0,5% Rp.937.138.000 (Sembilan Ratus tiga puluh tuju juta seratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) adalah sebesar Rp 1.800.088.000 (Satu milyar delapan ratus juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa juga Tergugat I,II, III belum menyelesaikan kewajibannya kepada Pengugat dan telah membuat surat pernyataan akan melunasi hutangnya kepada penggugat sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Tergugat I,II,III tertanggal 13 Oktober 2022 berdasarkan hasil dari kerja maupun retensi yang dicairkan Turut Tergugat kepada Tergugat I, II, III oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pembayaran yang dimaksud tergugat I, II, III langsung saja dibayarkan Turut Tergugat kepada Penggugat uang sebesar Rp. 1.112.457,053 (Satu Milyar seratus dua belas juta empat ratus lima pulu tuju ribu lima tiga rupiah) sebagai pembayaran hutang tergugat I, II,III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat I,II,III, tersebut maka tergugat I,II,III, telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu uang sewa Tronton dum truck berdasarkan invoice selama 10 bulan terhitung dari tanggal 22 Desember 2020 s/d 28 Oktober 2021 sebesar Rp.862.950.000 (Delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan juga Tergugat I,II, III belum menyelesaikan kewajibannya kepada Pengugat dan telah membuat surat pernyataan akan melunasi hutangnya kepada penggugat sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Tergugat I,II,III tertanggal 13 Oktober 2022 berdasarkan hasil dari kerja maupun retensi yang dicairkan Turut Tergugat kepada Tergugat I, II, III oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pembayaran yang dimaksud tergugat I, II, III langsung saja dibayarkan Turut Tergugat kepada Penggugat uang sebesar Rp. 1.112.457,053 (Satu Milyar seratus dua belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima tiga rupiah) sebagai pembayaran hutang tergugat I, II,III, maka Dalil Pokok Gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dalil Pokok Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka akan dipertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua dan ketiga yang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, dan menyatakan Tergugat I, II, III, secara bersama-sama telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Dalil Pokok Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Petitum kedua dan ketiga ini adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum keempat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) satu satuan rumah susun SHM SRS 3221/X/B/Cengkareng timur, alamat Apt City Part Tower B/11/8.Rt 008 Rw 014 Kelurahan Cengkareng Timur Kec Cengkareng Kota Jakarta Barat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama dipersidangan Majelis Hakim belum pernah melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) satu satuan rumah susun SHM SRS 3221/X/B/Cengkareng timur, alamat Apt City Part Tower B/11/8.Rt 008 Rw 014 Kelurahan Cengkareng Timur Kec Cengkareng Kota Jakarta Barat dan juga Majelis Hakim berpendapat belum ada urgensinya, maka adalah tidak beralasan dan patut ditolak;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kelima dan keenam yang menghukum Tergugat I, II, III, secara bersama-sama untuk melakukan pembayaran secara tunai uang sebesar Rp. Rp 1.800.088.000 (Satu milyar delapan ratus juta delapan puluh delapan ribu rupiah). kepada Penggugat sebagai pembayaran hutang yang belum terbayarkan dan menyatakan Turut tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 1.112.457,053 (Satu milyar seratus dua belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima tiga rupiah) kepada Penggugat sebagai pelunasannya hutang dari TURUT TERGUGAT kepada Tergugat I, II, III, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Dalil Pokok Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Petitum kelima dan keenam ini adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketujuh dan kedelapan yang menghukum TERGUGAT I, II, III, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500,000 (Lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan Banding dan Kasasi, Majelis Hakim berpendapat belum ada urgensinya untuk dikabulkan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dalil Pokok Gugatan Penggugat telah dikabulkan, namun ada petitum yang telah ditolak, maka Majelis Hakim menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, maka Penggugat pada pihak yang menang dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPer dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan Pemeriksaan Gugatan Penggugat secara verstek
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk melakukan pembayaran secara tunai uang sebesar Rp. Rp 1.800.088.000 (Satu milyar delapan ratus juta delapan puluh delapan ribu rupiah). kepada Penggugat sebagai pembayaran hutang yang belum terbayarkan.
7. Menyatakan Turut Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 1.112.457,053 (Satu milyar seratus dua belas juta empat ratus lima puluh tuju ribu lima tiga rupiah) kepada Penggugat sebagai pelunasannya hutang dari Turut Tergugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
8. Menolak Gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp652.500,00 (enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh kami, **Agus Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R.Zaenal Arief, S.H., M.H.**, dan **Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 28 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Eka Firdanita, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat maupun Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.Zaenal Arief, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Plg



Eka Firdanita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp232.000,00;
biaya Panggilan.....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
6.....B	:	Rp50.000,00;
biaya Sumpah	:	
7. Pemberitahuan Putusan.....	:	Rp89.000,00;
8. PNBPN Putusan.....	:	Rp40.000,00;
9. PNBPN Surat Kuasa.....	:	Rp10.000,00;
10. Biaya Penggandaan Berkas....	:	Rp31.500,00;
11. PNBPN Panggilan.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp652.500,00;

(enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)